



**KEPUTUSAN RODRIGO DUTERTE MENARIK FILIPINA
KELUAR DARI KEANGGOTAAN INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT (ICC) 2018**

*(Rodrigo Duterte's Decision in Withdrawing Philippine Membership from
International Criminal Court (ICC) 2018)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

PARSIT SUSENO

120910101026

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:


1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Sudarto, dan Ibunda Sumiarti yang terus mendukung serta mendoakan saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-Adik saya, Mutiara Damayanti dan Khoirun Nisa yang terus memberikan semangat serta motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.
3. Almamater yang penulis banggakan, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

“Only the insecure strive for security”¹

(Hanya yang tidak aman yang berjuang untuk keamanan)

Wayne Dyer



¹ Mason, J., *Know Your Limit – Then Ignore Them*, USA, Insight Publishing Group, 1999, Hal. 201

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parsit Suseno

NIM : 120910101026

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kepentingan India dalam Konflik Perbatasan Tiongkok-Bhutan di Doklam” merupakan hasil karya sendiri, menggunakan kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan bukan karya plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi dari karya ilmiah ini dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bukti dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juli 2019

Yang menyatakan,

Parsit Suseno
120910101026

SKRIPSI

**KEPUTUSAN RODRIGO DUTERTE MENARIK FILIPINA KELUAR
DARI KEANGGOTAAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)
2018**

*(Rodrigo Duterte's Decision in Withdrawing Philippine Membership from
International Criminal Court (ICC) 2018)*

SKRIPSI

Oleh:
PARSIT SUSENO
120910101026

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Sri Yuniati, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Keputusan Rodrigo Duterte Menarik Filipina Keluar Dari Keanggotaan *International Criminal Court* (ICC) 2018” karya Parsit Suseno telah diuji dan disahkan pada:

Hari,tanggal : Senin, 29 Juli 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

TimPenguji:

Ketua

Fuat Albayumi, S.IP, M.A
NIP 196108281992011001

Anggota

Suyani Indriastuti, S.Sos, M.Si, Ph.D
NIP. 197701052008012013

Mengesahkan
Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno. M.Kes.
NIP. 19610608198802100

RINGKASAN

KEPUTUSAN RODRIGO DUTERTE MENARIK FILIPINA KELUAR DARI KEANGGOTAAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) 2018; Parsit Suseno; 120910101026; 53 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Kebijakan anti-narkotika pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte dimaksudkan untuk memberantas narkotika di Filipina. Filipina disebut oleh PBB sebagai negara pengguna narkotika terbanyak di Asia timur, terutama dalam hal pemakaian obat *methamphetamine* alias sabu. Dalam perkembangannya, Filipina dihadapkan pada kewajiban yang harus dipenuhi sebagai negara anggota ICC. Filipina sesuai aturan Statuta Roma diwajibkan untuk berkerjasama dalam penyelidikan ICC. Penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk dapat mengangkat kejahatan terhadap kemanusiaan selama implementasi kebijakan anti-narkotika ke pengadilan ICC. Di lain pihak, Filipina di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte terkait investigasi ICC memerintahkan para aparat keamanan setempat untuk tidak berkerjasama dengan segala bentuk investigasi yang dilakukan oleh ICC di Filipina. Sampai pada 14 Maret 2018, Filipina secara resmi menyatakan keinginan untuk menarik diri dari keanggotaan ICC. Berdasarkan fenomena di tersebut, penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui alasan yang mendasari keputusan Rodrigo Duterte menarik Filipina keluar dari keanggotaan ICC.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptis dengan menggunakan data sekunder. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini keuntungan dan kerugian dalam sebuah keputusan sesuai teori model aktor rasional dari Graham T. Allison yang menjadikannya sebagai alasan Rodrigo Duterte menarik Filipina keluar dari keanggotaan ICC. Data kemudian dianalisis dan disusun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukkan Rodrigo Duterte sebagai presiden dan pemimpin kebijakan anti-narkotika di Filipina memutuskan untuk menarik Filipina keluar dari keanggotaan ICC. Keluarnya Filipina dari

kenggotaan ICC menandakan bahwa negara tersebut tidak lagi berada dalam yurisdiksi dan regulasi ICC sesuai aturan Statuta Roma. Rodrigo Duterte mengambil langkah tersebut sebagai upaya melanjutkan implementasi kebijakan anti-narkotika untuk mencapai kepentingan nasional Filipina dalam hal pemberantasan peredaran narkotika tanpa intervensi dari ICC.




PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmad serta hidayahnya, sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keputusan Rodrigo Duterte Menarik Filipina Keluar Dari Keanggotaan International Criminal Court (ICC) 2018”. Skripsi ini disusun penulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku dosen pembimbing utama dan Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan terhadap penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah mendukung dan membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Jember.
4. Semua mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah menjadi tempat tukar pikiran terhadap penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat pada proses penyusunan skripsi ini.
6. Yuniansyah Surya Pratama, S.Sos dan Puspita Mey Anggrainy, S.Hum selaku pasangan terbaik yang telah membantu, mengingatkan, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman ngopi di Cakwang: Yuniansyah, Dimas, Candra, Saiful, Indah, Dela, Doyok, Kentus, Bahrul, Bryan, Galuh, dan Jajang yang telah bersedia menjadi teman ngopi ketika penulis mengerjakan skripsi ini.

8. Teman-teman “Klan Ayam” dan “Sore Hore”: Jajang, Afrizal, Ian, Jaya, Arif, Anas, Dana, atas dukungan dan bantuan pada proses penyusunan skripsi ini.
9. Mobile Legend: Bang Bang sebagai game penghibur dikala penulis menemui jalan buntu pada proses penyusunan skripsi ini.
10. Serta teman-teman yang telah memberikan sumbangsih berupa ide, saran, serta kritk dalam penyusunan skripsi ini.




DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	i
MOTTO	ii
PERNYATAAN.....	iii
SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.2.1 Batasan Waktu	4
1.2.2 Batasan Materi	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kerangka Konseptual	5
1.6 Argumen Utama	7
1.7 Metodologi Penelitian.....	8
1.7.1 Metode Penelitian	8
1.7.2 Teknik Analisa Data	8
1.8 Sistematika Penulisan	8

BAB 2	10
GAMBARAN UMUM INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC).....	10
2.1 Profil International Criminal Court (ICC).....	10
2.2 Yurisdiksi ICC	13
a. Yurisdiksi Wilayah	13
b. Yurisdiksi Material	14
c. Yurisdiksi Subjek.....	17
d. Yurisdiksi Temporal	18
2.3 Batasan Yurisdiksi ICC	19
2.4 Hak dan Kewajiban Negara Anggota ICC	21
2.5 Mekanisme Penyelidikan ICC.....	22
2.6 Filipina Meratifikasi Statuta Roma 1998 dan Menjadi Negara Anggota ICC.....	24
BAB 3	28
KEBIJAKAN ANTI-NARKOTIKA PADA MASA PEMERINTAHAN RODRIGO DUTERTE DI FILIPINA	28
3.1 Gambaran Peredaran Narkotika di Filipina	28
3.2 Kebijakan Anti-narkotika di Filipina.....	29
3.2.1 Latar Belakang Kebijakan	29
3.2.2 Konsep Implementasi Kebijakan	32
3.3 Pemeriksaan Pendahuluan Oleh ICC.....	37
BAB 4	39
ALASAN KEPUTUSAN RODRIGO DUTERTE MENARIK FILIPINA KELUAR DARI KEANGGOTAAN ICC	39
4.1 Pemberantasan Narkotika Sebagai Kepentingan Nasional Filipina	39


4.2 Keputusan Rodrigo Duterte Menarik Filipina Keluar Dari Keanggotaan ICC	42
BAB 5	48
KESIMPULAN.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49



DAFTAR SINGKATAN

ICC	: International Criminal Court (Pengadilan Kriminal Internasional)
HAM	: Hak Asasi Manusia
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
CAR	: Central Africa Republic (Republik Afrika Tengah)
ICYT	: International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (Pengadilan Kriminal Internasional untuk Negara Bekas Yugoslavia)
ICJ	: International Criminal of Justice (Pidana Peradilan Internasional)
ICTR	: International Criminal Tribunal for Rwanda (Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda)
DILG	: Department of the Interior and Local Government (Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah)
PDEA	: Philippine Drug Enforcement Agency (Badan Penegakan Narkoba Filipina)
ADS	: African Drug Syndicate (Sindikot Narkoba Afrika)
HVT	: High Value Target (Target Bernilai Tinggi)
LGU	: Local Government Unit (Unit Pemerintah Daerah)
ADAC	: National Anti-Drug Abuse Council (Dewan Nasional Penyalahgunaan Narkoba)
BADAC	: Barangay Anti-Drug Abuse Council (Dewan Penyalahgunaan Narkoba Tingkat Barangay)
DBB	: Dangerous Drugs Board (Dewan Obat Berbahaya)
PCO	: Pollution Control Officer (Petugas Pengendalian Polusi)
RAIODSOTG	: Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group (Kelompok Tugas Operasi Khusus Obat Anti-Illegal Regional)
AIDG	: Anti-Illegal Drugs Group (Kelompok Anti-Narkoba Ilegal)
DO	: Directorate of Operatioans (Direktorat Operasional)
NCRPO	: National Capital Region Police Office (Kantor Polisi Kawasan Ibu Kota Nasional)

- PAIDSOTG : Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group
(Kelompok Tugas Operasi Khusus Anti-Ilegal Narkoba Provinsi)
- DAIDSOTG : Districk Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group
(Kelompok Kerja Operasi Khusus Anti-Ilegal Narkoba Distrik)
- CAIDSOTG : City Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group (Kelompok
Tugas Operasi Khusus Anti-Ilegal Narkoba Kota)
- SAIDSOTG : Station Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group
(Kelompok Tugas Operasi Khusus Anti-Ilegal Narkoba)
- DDS : Davao Dead Squad (Kelompok Kematian Davao)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

International Criminal Court (ICC) merupakan pengadilan pidana internasional permanen dan independen pertama di dunia. ICC dibentuk oleh masyarakat internasional dengan tujuan menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional di seluruh dunia. Pengadilan ini terbentuk dari pengadopsian Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998 di Roma, Italia. Keanggotaan ICC terdiri dari seluruh masyarakat dunia yang bersedia meratifikasi Statuta Roma (International Criminal Court, 2002).

Lebih dari 100 negara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak 17 Juli 1998 hingga 1 Juli 2002 telah meratifikasi Statuta Roma. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional memiliki harapan besar pada terbentuknya ICC. Pembentukan ICC diharapkan mampu mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan, perang, agresi, dan genosida di dunia. Sebagai lembaga pengadilan independen, ICC diharapkan mempunyai kekuatan hukum memaksa setiap individu atau penguasa tiran yang seringkali menikmati impunitas. Impunitas merupakan sebuah pembebasan atau pengecualian suatu individu dari tuntutan ketika dihadapkan kepada proses hukum untuk melakukan pertanggung jawaban atas tindakan kejahatan yang dilakukannya. Pasal 27 Statuta Roma, dimaksudkan untuk menghapus praktek impunitas bagi siapapun sehingga tidak dapat membatasi ICC dalam melaksanakan yurisdiksinya (Statuta Roma, 1998).

Segala ketentuan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, dan mengesahkan Statuta Roma tentang ICC harus diterima oleh setiap negara. Ketentuan tersebut berlaku terhadap negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma dan berkewajiban menerima yurisdiksi ICC. Setiap negara pihak harus bersedia bekerjasama tanpa penundaan sejak ICC menerima

yurisdiksi suatu negara. Salah satunya untuk melaksanakan penyelidikan terkait proses peradilan ICC.

Filipina menjadi salah satu bagian dari masyarakat internasional yang menandatangani Statuta Roma sejak tanggal 28 desember 2000 saat masa pemertintahan presiden Joseph Estrada. Namun baru pada masa pemerintahan Benigno Aquino III, tepatnya di tanggal 30 Agustus 2011, Filipina meratifikasi Statuta Roma dan menjadi salah satu negara pihak (*State Party*) dalam struktur keanggotaan ICC (International Criminal Court, 2002). Hal ini menandakan persetujuan Filipina terhadap kewajiban dan hak sebagai negara anggota ICC yang mengikat dirinya secara hukum melalui proses penandatanganan hingga ratifikasi Statuta Roma sebagai hukum internasional positif. Selain itu, terdaftarnya Filipina dalam keanggotaan ICC menunjukkan komitmen untuk memberikan pengaruh terhadap prinsip saling melengkapi (komplementaris) di Statuta Roma. Tindakan ini merupakan kontribusi Filipina untuk memberikan pengaruh dalam memerangi impunitas bagi individu yang terlibat dalam kejahatan internaional, salah satunya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan, dalam hal ini terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), menjadi salah satu kategori kejahatan dalam yurisdiksi ICC menurut Statuta Roma pasal 7 yang berbunyi:

“For the purpose of this statute, ‘crime againts humanity’ means any of the following acts when commited as part of a widespread or systematic attack directed againts any civilian population” (Statuta Roma, 1998).

Filipina dalam perkembangannya, dihadapkan pada kewajiban yang harus dipenuhi sebagai negara anggota ICC. Filipina diwajibkan melaksanakan bantuan dalam proses peradilan ICC seperti bekerjasama dalam hal penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC melalui Kepala Jaksa Penuntut Umum, Fatou Bensouda, menyatakan akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengawasi pelaksanaan kebijakan anti-narkotika pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte (International Criminal Court, 2018). Perihal ini dimaksudkan untuk dapat membawa kasus kejahatan kemanusiaan yang

diindikasikan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan anti-narkotika tersebut ke peradilan ICC.

Pada Februari 2018 ICC mulai melakukan investigasi langsung di Filipina. ICC mengindikasikan adanya tindakan kejahatan kemanusiaan dalam pelaksanaan operasi anti-narkotika di Filipina sebagai landasan dilakukannya investigasi. Investigasi dilaksanakan terhadap jajaran pemerintahan Filipina di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte (emily, 2018). Namun ICC tidak memiliki satuan polisi sendiri sehingga mengandalkan sumber daya setempat dalam menyelediki kasus tersebut sampai melakukan penangkapan dan membawa tersangka ke pengadilan. Berdasarkan Statuta Roma pasal 12, Filipina sebagai negara yang telah meratifikasi Statuta Roma menyetujui menjadi bagian dari yurisdiksi ICC atas semua kejahatan yang termasuk dalam lingkungannya (Statuta Roma, 1998). Perihal ini membuat Filipina memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan ICC dalam proses penyelidikan terkait pelaksanaan operasi anti-narkotika.

Di lain pihak, Filipina di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte terkait investigasi ICC memerintahkan para aparat keamanan setempat untuk tidak bekerjasama dengan segala bentuk investigasi yang dilakukan oleh ICC di Filipina (The Guardian, 2018). Sampai pada 14 Maret 2018, Filipina secara resmi menyatakan keinginan untuk menarik diri dari keanggotaan ICC. Presiden Rodrigo Duterte menyatakan bahwa Filipina akan mencabut ratifikasi Statuta Roma secepat mungkin (Utomo, 2018). Filipina telah menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB perihal keputusan untuk keluar dari keanggotaan ICC pada 18 Maret 2018. Filipina juga memberikan jaminan kepada PBB tentang komitmennya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penarikan diri dari keanggotaan ICC (Aini, 2018). Sesuai dengan ketentuan pasal 127 (1) Statuta Roma ICC, penarikan diri mulai berlaku efektif satu tahun setelah sekretaris Jenderal PBB menerima pemberitahuan tersebut (Statua Roma, 1998).

Fenomena diatas menjadi penting untuk diteliti karena Filipina di bawah pemerintahan Rodigo Duterte merupakan negara anggota ICC yang tidak melaksanakan kewajibannya terkait bantuan dalam penyelidikan ICC. Pada akhirnya lebih memilih untuk menarik diri dari keanggotaan ICC. Skripsi ini akan

meneliti alasan Filipina menarik diri dari keanggotaan ICC. Fenomena ini menjadi relevan dengan studi ilmu hubungan internasional dikarenakan ICC sebagai salah satu aktor di dalam hubungan internasional, di mana ICC merupakan pengadilan pidana internasional yang terdiri dari masyarakat internasional. Statuta Roma adalah dasar hukum ICC yang termasuk ke dalam kajian hukum internasional. Hukum Internasional adalah bagian dari kajian studi ilmu hukum internasional. Filipina dalam penelitian ini menjadi bagian dari masyarakat internasional yang meratifikasi Statuta Roma sebagai syarat keanggotaan ICC pada 30 Agustus 2011.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Keputusan Rodrigo Duterte Menarik Filipina Keluar dari International Criminal Court (ICC) 2018”**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam setiap penelitian. Hal ini bertujuan agar peneliti fokus untuk mencari data-data yang relevan dengan tujuan dan inti permasalahan dalam penelitian. Ruang lingkup pembahasan terdiri dari batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam analisa penulis bertujuan untuk memfokuskan kajian dengan rentang waktu 2016 sampai 2018. Tahun 2016 dipilih sebagai titik awal penelitian dengan dilantiknya Rodrigo Duterte sebagai Presiden dan mulai berlakunya kebijakan anti-narkoba di Filipina. Tahun 2018 dipilih sebagai titik akhir penelitian karena pengumuman resmi keputusan Filipina menarik diri dari keanggotaan ICC.

1.2.2 Batasan Materi

Batasan materi dalam penelitian ini akan berfokus pada kebijakan Rodrigo Duterte dalam operasi perang melawan narkoba, berbagai kecaman dan kritikan dari luar maupun dalam negeri terhadap kebijakan tersebut, serta pengambilan

keputusan Filipina di bawah pemerintahannya yang menarik diri dari keanggotaan ICC.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik satu pertanyaan menarik untuk dijadikan pembahasan sebagai rumusan masalah, yaitu: **“Mengapa Rodrigo Duterte memutuskan menarik Filipina keluar dari keanggotaan *International Criminal Court* (ICC) ?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisa dan mengkaji lebih dalam terkait alasan keputusan Filipina di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte menarik diri dari keanggotaan *International Criminal Court* (ICC).

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam menjelaskan alasan keputusan Presiden Rodrigo Duterte menarik Filipina keluar dari keanggotaan ICC, peneliti memakai konsep dan teori dari ahli sebagai sudut pandang penulisan karya ilmiah ini. Konsep dan teori yang digunakan sebagai sudut pandang dalam penelitian ini adalah teori model aktor rasional.

Graham T. Allison menyatakan untuk menganalisis suatu proses kebijakan luar negeri dapat menggunakan *rational policy model*. Secara teoritik, proses kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor politik dalam negeri dan eksternal dari dunia internasional. Menurut asumsi rasionalisme, tindakan suatu negara dapat dianalisis menggunakan asumsi bahwa setiap pilihan dipertimbangkan oleh negara dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Perihal tersebut membuat politik luar negeri merupakan akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Analisis rasional yang disebutkan dalam model aktor rasional menurut Allison mendasarkan diri pada imajinasi karena tidak mendasarkan analisis fakta empirik (Hara, 2011).

Graham T. Allison dalam perspektif proses pembuatan keputusan mengajukan tiga paradigma yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan

luar negeri suatu negara. Tiga paradigma tersebut adalah model aktor rasional, model proses organisasi, dan model politik birokratik yang akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1) Model Aktor Rasional (*Rational Actor*)

Pengambilan keputusan dalam perspektif model ini menyebutkan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif atau opsi, dan pilihan keputusan. Model aktor rasional menyatakan setiap keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional atau intelektual dan kalkulasi untung rugi. Perihal tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan yang tepat dalam memaksimalkan keuntungan yang ingin dicapai.

2) Model Proses Organisasi (*The Organizational Process*)

Model proses organisasi menyatakan bahwa suatu proses pengambilan keputusan merupakan proses mekanistik melalui tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku (*standard operating procedure*) yang telah berlaku. Keputusan yang ditetapkan dipandang sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, keuntungan, dan skala prioritas organisasi.

3) Model Politik Birokratik (*Bureaucratic/governmental Politics*)

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang berkepentingan melalui proses tarik menarik, tawar menawar, saling mempengaruhi dan kompromi antar pemegang kekuasaan terkait. Keputusan yang ditetapkan merupakan proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan kompleks.

Berdasarkan tiga paradigma yang diajukan oleh Graham T. Allison, penulis menggunakan perspektif model aktor rasional untuk mengetahui alasan Rodrigo Duterte menarik Filipina keluar dari keanggotaan ICC. Model aktor rasional dianggap relevan untuk menggambarkan negara sebagai aktor rasional yang selalu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Lebih lanjut, Allison menyatakan bahwa menjaga keadulatan dan mencapai kepentingan nasional

menjadi hal yang paling mendasar sebagai pertimbangan aktor rasional untuk membuat suatu keputusan. Model ini menggambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan alternatif-alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Asumsi dasar perspektif ini adalah negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi rasional di dalam perpolitikan dunia. Negara sebagai aktor rasional dianggap mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap situasi dan mencoba untuk memaksimalkan nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada. Setiap tindakan negara dianalisis berdasarkan asumsi bahwa negara tersebut mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Berbagai pilihan kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan yang mempunyai konsekuensi masing-masing selalu menjadi tantangan pemerintah untuk menentukan pilihan. Negara sebagai aktor rasional akan memilih alternatif kebijakan dengan konsekuensi keuntungan tertinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (*goals and objectives*).

Filipina di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte pada dua pilihan yaitu, melaksanakan kewajiban sebagai anggota ICC dan mencapai kepentingan nasional terkait pemberantasan peredaran narkoba di negara tersebut. Jika Filipina melaksanakan kewajibannya sebagai anggota ICC terkait proses penyelidikan berpotensi menghentikan implementasi kebijakan anti-narkoba. Perihal tersebut dikarenakan penyelidikan ICC dapat membuktikan Rodrigo Duterte sebagai pemimpin kebijakan dan presiden Filipina bersalah dan wajib bertanggung jawab sesuai aturan Statuta Roma. Di sisi lain, Filipina di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam memberantas peredaran narkoba masih membutuhkan implementasi kebijakan anti-narkoba yang terbukti efektif.

1.6 Argumen Utama

Filipina dalam penelitian ini dihadapkan pada dua pilihan terkait kewajiban sebagai negara anggota ICC dan mempertahankan implementasi kebijakan anti-narkoba sebagai upaya mencapai kepentingan nasionalnya.

Sampai pada akhirnya Filipina memilih untuk menarik diri dari keanggotaan ICC yang dikarenakan ingin melanjutkan implementasi kebijakan anti-narkotika. Keputusan Filipina ini dianggap yang paling rasional sebagai upaya mencapai kepentingan nasionalnya.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan data yang bersifat *sekunder* untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh menggunakan metode *library research*, yaitu dengan menggunakan data yang bersumber dari pendapat dan penelitian para pengamat, media massa, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis, karya tulis ilmiah terdahulu dari akademisi dan para ahli.

1.7.2 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Metode ini bekerja dengan menggunakan, mengorganisasikan data sampai memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola untuk mencari dan menemukan pola. Sehingga penulis dapat menemukan data yang penting dan perlu dipelajari sehingga dapat diputuskan data yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Metode ini merupakan proses analisis data dimulai saat menelaah seluruh data yang sudah dipilah dari berbagai sumber. Setiap data yang diperoleh dari pengumpulan data kemudian dikategorikan dalam tema pokok permasalahan yang dianalisis. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk uraian deskriptif.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam karya ilmiah ini akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini memuat poin-poin yang menjelaskan maksud penulis dalam mengangkat sebuah tema, antara lain latar belakang permasalahan, ruang lingkup

pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Gambaran Umum International Criminal Court (ICC)

Bab ini membahas mengenai uraian Statuta Roma yang meliputi profil umum ICC, yurisdiksi ICC, hak dan kewajiban negara anggota, serta mekanisme penyelidikan ICC. Selanjutnya ditutup dengan membahas kebijakan Filipina meratifikasi Statuta Roma dan menjadi negara anggota ICC.

Bab 3 Kebijakan Anti-narkotika Pada Masa Pemerintahan Rodrigo Duterte di Filipina

Bab ini mengidentifikasi dan mengelaborasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu peredaran narkotika dan kebijakan anti-narkotika di Filipina sebagai fokus penyelidikan yang dilakukan oleh ICC.

Bab 4 Alasan Keputusan Rodrigo Duterte Menarik Filipina keluar dari Keanggotaan ICC

Bab ini akan menganalisis dan menginterpretasi peristiwa untuk memahami alasan keputusan Rodrigo Duterte menarik Filipina keluar dari keanggotaan ICC.

Bab 5 Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan mengenai alasan dari keputusan Rodrigo Duterte menarik Filipina keluar dari keanggotaan ICC.

BAB 2

GAMBARAN UMUM INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)

2.1 Profil International Criminal Court (ICC)

ICC merupakan sebuah pengadilan internasional yang terbentuk oleh komunitas internasional. Komunitas internasional ini meliputi negara-negara di seluruh dunia dan kelompok masyarakat sipil. Pembentukan ICC bertujuan untuk mengadili individu yang melakukan atau terlibat dalam suatu kejahatan internasional dan mencegah suatu kejahatan internasional yang terjadi saat ini terulang kembali di masa depan (International Criminal Court, 2002). ICC terbentuk atas dasar sebuah perjanjian internasional yakni Statuta Roma. ICC menjadi sebuah lembaga peradilan yang unik dikarenakan bekerjasama dengan PBB namun memiliki bentuk sebagai lembaga independen yang bekerja diluar PBB.

Terdapat 120 negara yang tergabung dalam konferensi diplomatik PBB pada tanggal 15-18 Juli 1998 di Roma, Italia untuk mengadopsi Statuta Roma. Statuta Roma merupakan sebuah perjanjian internasional yang memuat ketentuan-ketentuan hukum untuk pelaksanaan fungsi ICC. Sejak tanggal 17 Juli 1998, Statuta Roma mulai dapat ditanda tangani untuk kemudian diratifikasi sebagai dasar pembentukan ICC. ICC mulai dapat melakukan penyelidikan kasus kejahatan di seluruh dunia setelah 1 Juli 2002, dikarenakan ICC baru mulai berlaku secara hukum. Penyelidikan ICC terbagi menjadi empat kategori kejahatan serius yaitu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi khusus menurut amandemen atas sebuah resolusi di Kampala, Uganda pada tahun 2010 (International Criminal Court, 2002).

Statuta Roma berfungsi sebagai instrumen hukum yang membimbing pelaksanaan kinerja ICC dan dasar hukum yang mengikat bagi setiap negara pihak yang telah meratifikasi. Sampai tahun 2019, Statuta Roma telah diratifikasi oleh 123 negara di dunia. Negara pihak (*States Parties*) terdiri dari 33 negara di Afrika, 18 negara di Eropa Timur, 19 negara di Asia-Pasifik, 28 negara di Amerika Latin

dan negara-negara karibia, dan 25 negara dari Eropa Barat dan negara-negara lainnya (International Criminal Court, 2002).

ICC mempunyai kantor utama di *The Hague*, Belanda, dan juga memiliki enam kantor lapangan di *Kampala* (Uganda), Republik Afrika tengah (Central Africa Republic (CAR), *Kinshasa* dan *Bunia* (Republik Demokratik Kongo), *Bangui Nairobi* (Kenya), dan *Abidjan* (Pantai Gading). ICC mempunyai organ-organ khusus yang terbagi atas Kepresidenan, Divisi Banding, divisi Peradilan, Kantor Penuntut Umum dan Kepaniteraan (Statuta Roma, 1998). ICC setidaknya memiliki 800 staf anggota dari sekitar 100 negara anggota dan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Inggris, Perancis, Arab, Tiongkok, Rusia, dan Spanyol. Meski memiliki enam bahasa resmi, ICC hanya menggunakan bahasa Inggris dan Perancis sebagai bahasa kerja (International Criminal Court, 2002).

ICC sebagai lembaga peradilan internasional memiliki perbedaan dengan lembaga peradilan internasional *ad hoc* yang ada sebelumnya seperti *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY), *International Criminal of Justice* (ICJ), dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) – selanjutnya disebut sebagai peradilan *ad hoc*.² Yurisdiksi geografis dan wilayah temporal menjadi pembeda antara ICC dan peradilan *ad hoc* sebelumnya. Peradilan *ad hoc* bentukan Dewan Keamanan PBB memiliki yurisdiksi yang terbatas. ICTR dan ICTY terbentuk untuk menangani kejahatan-kejahatan yang hanya terjadi di wilayah Rwanda dan Yugoslavia dalam kurun waktu tertentu (Roberge, 1997). Dalam menangani kejahatan yang terjadi di luar wilayahnya, kedua peradilan tersebut memiliki keterbatasan. ICJ merupakan peradilan yang dibentuk juga oleh PBB. Piagam PBB (*The Charter of United Nations*) bersama dengan anggaran yang berdasarkan anggaran PBB menjadi bagian dari Statuta pembentuk ICJ (International Court of Justice, Tanpa Tahun). Di sisi lain, anggaran operasional ICC berasal dari kontribusi negara-negara peserta dalam Statuta Roma, organisasi internasional, kontribusi pribadi, korporasi, dan entitas lainnya yang menjadi bagian dari ICC (International Criminal Court, 2002).

² Pengadilan Ad hoc adalah pengadilan yang dibentuk tidak secara permanen dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu dan mengatasi permasalahan tertentu.

Peradilan *ad hoc* sebelum ICC mempunyai beberapa kelemahan mendasar untuk menjadi peradilan yang independen dan adil bagi masyarakat internasional. Peradilan *ad hoc* ini mengganggu individu dari negara yang kalah sebagai pihak penanggung jawab atas kejahatan yang terjadi. Di sisi lain, negara pemenang dapat terbebas dari tanggung jawab peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan hanya memberikan keadilan bagi pemenang. Kelemahan lain dari peradilan internasional *ad hoc* adalah tidak semua kejahatan internasional dapat masuk dalam peradilan internasional sampai terbentuknya ICC. Peradilan internasional *ad hoc* hanya dibentuk dalam rangka penyelesaian kasus-kasus internasional tertentu yang dianggap mempengaruhi stabilitas dan keamanan internasional. Peradilan *ad hoc* ini juga dapat dibentuk melalui hak veto Dewan Keamanan PBB (Reza, 2002). Perihal ini membuat peradilan *ad hoc* hanya dapat memenuhi kepentingan politik negara tertentu. Kelemahan-kelemahan peradilan internasional *ad hoc* menjadikan beberapa pelaku kejahatan internasional menjadi terbebas dari hukuman, tidak terpenuhinya hak-hak atas keadilan serta kompensasi bagi korban.

Keberadaan peradilan *ad hoc* beserta kelemahan-kelemahannya dianggap tidak dapat mengadili individu atas kejahatan internasional yang dilakukannya secara adil dan independen. Kemunculan ICC yang mengadopsi Statuta Roma untuk dasar hukumnya sebagai peradilan internasional baru diharapkan mampu memberikan pengadilan yang adil dan independen atas individu pelaku kejahatan yang masuk dalam empat kategori kejahatan serius ICC. Kehadiran ICC juga diharapkan mampu menghentikan budaya pemberian kekebalan hukum (impunitas) terhadap pelaku kejahatan. ICC dinilai sebagai lembaga pengadilan internasional yang paling efisien dan efektif. Perihal ini dikarenakan ICC yang berdasar hukum Statuta Roma mampu mengadili pelaku kejahatan internasional dengan menghilangkan impunitas setiap individu yang termasuk dalam yurisdiksinya.

2.2 Yurisdiksi ICC

Statuta Roma telah mengatur ketentuan yurisdiksi penyelenggaraan pengadilan ICC. ICC sebagai subyek hukum internasional mempunyai jiwa *international personality* yang terbentuk dari masyarakat internasional. Secara legal, ICC mempunyai kapasitas internasional dalam rangka pelaksanaan fungsinya terkait kasus kejahatan paling serius berdasarkan Statuta Roma (Statuta Roma, 1998). ICC dalam masyarakat internasional memiliki kedudukan sebagai institusi pelengkap bagi yurisdiksi tindak pidana di tingkat nasional.

Prinsip komplementaris (*complementarity principle*) termuat di dalam ICC saat melaksanakan yurisdiksinya. Yurisdiksi penyelidikan ICC terhadap suatu kasus mulai berlaku apabila pengadilan domestik tidak mampu atau tidak mau melaksanakan yurisdiksinya dalam menangani kasus kejahatan internasional. Sebelum melaksanakan yurisdiksinya, ICC memberikan kesempatan kepada hukum nasional untuk diterapkan terlebih dahulu terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah negara bersangkutan. Pembukaan paragraf 10 Statuta Roma telah menegaskan perihal ini dengan menyatakan bahwa pengadilan pidana internasional didirikan berdasarkan Statuta Roma harus melengkapi yurisdiksi kriminal nasional (Statuta Roma, 1998). Hal ini menunjukkan bahwa yurisdiksi utama tetaplah pada institusi nasional setempat. Prinsip-prinsip kedaulatan negara tidak akan mendapat gangguan dari ICC karena sangat dihormati dalam hukum internasional.

ICC melaksanakan fungsi dan kekuasaannya pada wilayah setiap negara anggota yang berada dalam yurisdiksinya. Jika tindak kejahatan internasional terjadi di luar wilayah yurisdiksinya, maka ICC membutuhkan persetujuan khusus dari Dewan Keamanan PBB dan negara terkait (Statuta Roma, 1998). ICC dalam yurisdiksinya untuk mengadili suatu kasus kejahatan internasional berdasarkan pada yurisdiksi wilayah, yurisdiksi material, yurisdiksi subjek, dan yurisdiksi temporal.

a. Yurisdiksi Wilayah

Wilayah tempat terjadinya kejahatan atau *territorial jurisdiction* dapat menjadi dasar ICC dalam mengadili suatu kasus yang diserahkan oleh negara-

negara keanggotaan ICC, Dewan Keamanan PBB, dan penuntut umum ICC. Negara anggota ICC dapat mengajukan suatu kasus jika tempat kejadian kejahatan berada di wilayahnya serta pengadilan nasional setempat tidak mau dan tidak mampu untuk menyelidikinya. Kejahatan yang terjadi di pesawat maupun kapal negara anggota juga berlaku dalam ketentuan ini.

Berdasarkan Statuta Roma, ICC mendapatkan juga yurisdiksi terhadap negara bukan anggota di tingkat *ad hoc* atau jika diajukan oleh Dewan Keamanan PBB. Yurisdiksi ICC terhadap negara yang bukan anggota telah diatur dalam pasal 12 dan 13 ayat 2 di Statuta Roma yang mendasarkan pada beberapa hal, yaitu:

- 1) Ketika kasus warga negara bukan anggota yang melakukan tindakan kejahatan serius di wilayah negara anggota atau negara yang menerima yurisdiksi ICC berdasarkan kejahatan tersebut (Statuta Roma, 1998).
- 2) Ketika kasus bukan negara anggota namun telah menyetujui dalam pelaksanaan yurisdiksi ICC terkait kejahatan tertentu melalui deklarasi *ad hoc* (Statuta Roma, 1998).
- 3) Ketika suatu kasus kejahatan internasional telah diserahkan oleh dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Piagam PBB bab VII (Statuta Roma, 1998).

Berdasarkan dua ketentuan di atas, terlihat bahwa ICC dapat mempunyai yurisdiksi terhadap negara bukan anggota. Perihal ini terlaksana jika warga negara yang bukan dari negara anggota telah melakukan kejahatan internasional di negara anggota ICC. Negara anggota yang menjadi tempat kejahatan berlangsung menyerahkan kasus tersebut pada ICC.

b. Yurisdiksi Material

Jenis kejahatan ini menjadi salah satu dasar ruang lingkup yurisdiksi ICC. Berdasarkan Statuta Roma, ICC hanya dapat mengadili jenis kejahatan paling serius (*the most serious crime*), yaitu:

- 1) Kejahatan perang

Merujuk pada “Konvensi Jenewa” tanggal 12 Agustus 1949, kejahatan perang dianggap sebagai pelanggaran-pelanggaran berat (ICRC, 2012). Pertama

adalah karena adanya pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Kedua, adanya tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi termasuk di dalamnya percobaan-percobaan biologi. Ketiga, adanya tindakan yang dimaksudkan untuk membuat penderitaan berat atau luka serius pada tubuh maupun kesehatan. Keempat, adanya tindakan perusakan dengan dampak yang luas dan pengambil-alihan hak milik orang lain secara tidak sah. Kelima, adanya pemaksaan tawanan perang atau individu lain dengan menggunakan ancaman. Keenam, adanya tindakan yang disengaja untuk menghilangkan hak-hak tawanan perang dan individu yang dilindungi oleh peradilan. Ketujuh, adanya deportasi dan pemenjaraan dengan melawan hukum dan melakukan penyanderaan.

Kejahatan perang juga dapat merujuk pada adanya pelanggaran hukum serius lainnya dan kebiasaan dalam konflik bersenjata yang ditujukan untuk melakukan penyerangan kepada penduduk sipil. Melakukan pelanggaran serius terhadap undang-undang perang dalam skala internasional maupun konflik bersenjata internal (Statuta Roma, 1998).

2) Pembunuhan masal (*genocide*)

Pembunuhan masal adalah suatu tindakan yang berniat untuk menghancurkan seluruh ataupun sebagian besar dari suatu suku, ras, maupun kelompok tertentu di suatu wilayah secara sengaja. Berbagai tindakan yang dianggap sebagai pembunuhan masal meliputi pembunuhan masal terhadap suatu kelompok, secara sengaja melukai kondisi kehidupan secara fisik maupun mental baik itu menyeluruh ataupun sebagian dari suatu kelompok, melakukan upaya pemaksaan mencegah kelahiran anak suatu kelompok, dan memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya (Statuta Roma, 1998).

3) Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan pada pasal 7 Statuta Roma mengartikannya sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk penyebarluasan atau penyerangan langsung secara sistematis terhadap penduduk sipil. Kejahatan jenis ini terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan tindakan yang dilakukan. Pembasmian merupakan tindakan penganiayaan atau penyengsaraan terhadap suatu kondisi hidup, seperti penutupan akses terhadap makanan dan obat-obatan.

Pembunuhan sebagai sebuah tindakan dengan melibatkan banyak pihak yang dijudikan kepada penduduk sipil. Perbudakan dengan melakukan sebagian maupun seluruh kekuasaan yang mengikat hak atas kepemilikan seseorang. Deportasi yang memindahkan penduduk secara paksa dengan jalan pengusiran dari suatu tempat tanpa dasar izin dari hukum internasional. Penyiksaan atau penyengsaraan dengan sengaja yang bertujuan menimbulkan rasa sakit mendalam secara fisik maupun mental. Perkosaan, prostitusi secara paksa, kehamilan secara paksa, perbudakan sex, pemandulan paksa, dan kekerasan seksual lainnya (Statuta Roma, 1998).

Beberapa golongan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya adalah kejahatan *apartheid* yang dimaksudkan untuk pelembagaan rezim secara sistematis dan dominasi suatu kelompok untuk mempertahankan kekuasaan suatu rezim tertentu. Penolakan untuk mengakui adanya pelanggaran kemerdekaan seseorang dan tidak memberikan informasi terkait orang tersebut dengan tujuan menjauhkannya dari perlindungan hukum dan dalam jangka waktu tertentu. Penghilangan orang secara paksa dengan tindakan menahan, menculik, menangkap seseorang menggunakan suatu kewenangan negara atau organisasi politik yang berpengaruh merupakan pelanggaran kemanusiaan. Disamping itu, tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan juga meliputi segala perbuatan tidak manusiawi dengan dampak penderitaan yang besar terhadap fisik maupun mental seseorang (Statuta Roma, 1998).

4) Kejahatan Agresi

Kejahatan agresi dalam Statuta Roma sementara disepakati di bawah “Resolusi RC/Res.6” dengan mengadopsi hasil dari *The Review Conference of the Rome Statute* yang diadakan tanggal 31 Mei sampai 11 Juni 2010 di *Kampala*, Uganda (United Nations, 2010). ICC mulai mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan agresi satu tahun setelah 30 negara pihak dalam Statuta Roma meratifikasi amandemen terkait kejahatan agresi. Ketentuan ini diberlakukan hingga tahun 2017 sampai dilakukan peninjauan kembali terhadap amandemen dari resolusi di *Kampala*, Uganda tersebut. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Statuta Roma mendefinisikan kejahatan agresi sebagai tindakan perencanaan, persiapan, inisiasi atau eksekusi yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya

pengambil-alihan kontrol atau untuk mengarahkan tindakan politik dan militer terhadap suatu negara yang merupakan pelanggaran terhadap “Piagam PBB”. Kejahatan agresi yang dimaksud adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan angkatan bersenjata suatu negara untuk menyerang kedaulatan, integritas wilayah, kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara apapun (Statuta Roma, 1998).

Berdasarkan resolusi “Majelis Umum PBB 3314 (XXIX)” tanggal 24 Desember 1974, terlepas dari deklarasi perang, beberapa tindakan berikut yang dalam Statuta Roma dianggap sebagai tindakan agresi:

- a) Tindakan invasi atau serangan menggunakan angkatan militer, atau segala bentuk aneksasi terhadap wilayah negara lain.
- b) Pengeboman atau penggunaan persenjataan oleh militer suatu negara terhadap wilayah negara lain.
- c) Pemblokiran pelabuhan atau wilayah garis pantai negara lain menggunakan kekuatan militer.
- d) Serangan militer suatu negara di darat, laut, atau udara terhadap wilayah negara lain
- e) Penggunaan angkatan bersenjata suatu negara dalam wilayah negara lain yang melanggar perjanjian wilayah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- f) Tindakan suatu negara dalam mengizinkan wilayahnya untuk digunakan negara lain dalam melakukan tindakan penyerangan terhadap negara ketiga.
- g) Pengiriman kelompok bersenjata, tentara bayaran atas nama negara yang melakukan tindakan penyerangan terhadap negara lain, atau keterlibatan substansial di dalamnya (Statuta Roma, 1998)

c. Yurisdiksi Subjek

ICC berdasarkan subjek hukum hanya dapat mengadili individu (*natural persin*) yang bertanggung jawab atas tindakan pidana suatu kejahatan yang tergolong dalam yurisdiksi ICC atau wilayah individu tersebut (Statuta Roma, 1998). Statuta Roma mengikat setiap individu negara anggota tanpa memandang

jabatan individu terkait di dalam pemerintahan. Perihal ini berarti Statuta Roma berlaku pada kepala negara atau pemerintahan, anggota parlemen, ataupun segala bentuk jabatan perwakilan negara lainnya (Statuta Roma, 1998). Dalam militer ataupun sipil, ICC juga memiliki yurisdiksi berdasarkan Statuta Roma pasal 28 (a), yaitu:

“A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by force under his or her command, authority, dan control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces” (Statuta Roma, 1998)

Berdasarkan Statuta Roma, ICC tidak akan memberikan kesempatan impunitas terhadap hukum, pengurangan hukuman, dan tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab hukum. Jabatan seseorang yang biasanya memberikan prosedural khusus atau kekebalan hukum tidak akan dapat membatasi yurisdiksi ICC dalam mengadili suatu individu. Perihal ini sesuai dan diperjelas dalam pasal 29 Statuta Roma yang menyatakan bahwa ICC memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk mengadili setiap individu dalam yurisdiksinya berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan dalam penyelidikan ICC (Statuta Roma, 1998).

d. Yurisdiksi Temporal

1 Juli 2002 menjadi tanggal mulai diberlakukannya Statuta Roma yang menandakan ICC mulai memiliki yurisdiksi terhadap suatu kasus kejahatan (Statuta Roma, 1998). Hal ini berarti yurisdiksi ICC hanya berlaku pada kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma mulai berlaku di negara pihak yang tergabung dalam keanggotaan ICC. Tapi, bagi negara yang telah melakukan deklarasi di bawah pasal 12 ayat 3 Statuta Roma mendapat pengecualian. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu negara yang tidak menjadi negara pihak menyatakan menerima keberlakuan yurisdiksi ICC dengan melakukan deklarasi menundukkan diri seperti halnya negara pihak (Statuta Roma, 1998). Negara penerima yurisdiksi ICC diwajibkan untuk bekerjasama tanpa penundaan dan pengecualian.

2.3 Batasan Yurisdiksi ICC

Statuta Roma telah menetapkan beberapa ketentuan yang mengarah terhadap suatu situasi tidak berlakunya yurisdiksi ICC. Dalam pasal 16 Statuta Roma, Dewan Keamanan PBB diberikan wewenang untuk meminta ICC menunda pelaksanaan yurisdiksinya dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kasus (Statuta Roma, 1998). Penundaan pelaksanaan yurisdiksi ICC ini dengan menghentikan sementara penyelidikan dalam kurun waktu 12 bulan melalui sebuah resolusi. Perihal ini mengakibatkan yurisdiksi ICC tidak lagi berlaku sampai jangka waktu resolusi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB berakhir. Pasal 16 dalam Statuta Roma merupakan pasal yang sensitif dan cenderung berbahaya untuk pelaksanaan fungsi ICC.

Dalam pasal lain di Statuta Roma, yaitu pasal 17 menjelaskan beberapa keadaan di mana ICC tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya apabila (Statuta Roma, 1998):

- 1) Kasus kejahatan telah di investigasi atau dituntut oleh negara yang merupakan yurisdiksi kasus tersebut, kecuali jika negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak bisa melakukan proses investigasi atau penuntutan.
- 2) Kasus kejahatan sudah diselidiki oleh negara yang memiliki yurisdiksi atasnya dan pihak negara terkait memutuskan tidak melakukan penuntutan terhadap pelaku, kecuali jika hasil keputusan tersebut dari ketidakinginan dan ketidakmampuan negara untuk melakukan penuntutan.
- 3) Pelaku telah di adili untuk kejahatan yang telah dilakukannya sesuai dengan dasar tuntutannya, maka peradilan oleh ICC tidak diperbolehkan seperti yang telah diatur dalam pasal 20 ayat 3 Statuta Roma. Pasal 20 ayat 3 Statuta Roma menyatakan bahwa tidak ada individu yang dapat diadili oleh peradilan lain atas kejahatannya karena juga dilarang dalam pasal 6, 7, dan 8 serta harus menghormati peradilan yang menjadi yurisdiksi kasus kejahatan terjadi, kecuali peradilan dilakukan di pengadilan lain (Statuta Roma, 1998). Pengadilan lain yang dimaksudkan adalah peradilan dengan tujuan melindungi pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab dalam yurisdiksinya, dan peradilan tidak bersifat independen

yang tidak sesuai dengan norma-norma proses hukum internasional yang konsisten untuk membawa pelaku kejahatan terhadap keadilan.

4) Kasus kejahatan yang diselidiki tidak cukup berat untuk mengesahkan atau membenarkan tindakan ICC selanjutnya.

Perihal permintaan penyerahan dan bantuan penyelidikan terkait individu yang terlibat dalam suatu kasus kejahatan internasional berdasarkan ruang lingkup materi yurisdiksi ICC, Statuta Roma telah mengatur batasan yurisdiksi tersebut dalam pasal 98. Pasal ini menyatakan dalam dua ayat bahwa ICC tidak dapat melanjutkan permintaan penyerahan dan bantuan atas dua kondisi. Pertama, jika mengharuskan negara terkait untuk bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya sesuai hukum internasional yang menghormati impunitas diplomasi atau negara atas individu dan properti negara pihak ketiga, kecuali jika ICC dapat bekerjasama dengan negara pihak ketiga terkait penghilangan impunitas yang diinginkan. Kedua, apabila permintaan ICC membuat negara untuk bertindak tidak konsisten terhadap kewajibannya dalam perjanjian internasional yang sesuai dengan perihal terkait (Statuta Roma, 1998).

Berdasarkan pasal 98 Statuta Roma, dapat ditafsirkan bahwa ICC tidak mempunyai yurisdiksi otomatis kepada negara yang tidak masuk dalam keanggotaannya (*non-state party*) apabila negara terkait memiliki perjanjian internasional dengan negara anggota ICC. Perjanjian tersebut tidak termasuk dalam lingkup bilateral, regional, atau multilateral. Namun perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian seperti ekstradisi atau kekebalan diplomatik menurut hukum internasional. karenanya ICC diharuskan memperoleh kerjasama atau persetujuan dari negara terkait atas penyerahan individu kejahatan untuk melaksanakan yurisdiksinya dalam meminta penyerahan dan bantuan kerjasama dengan negara pihak ketiga. Sehingga negara pihak ketiga secara sukarela menyerahkan individu yang dimaksud kepada ICC serta menghilangkan impunitas hukum individu tersebut.

2.4 Hak dan Kewajiban Negara Anggota ICC

Suatu negara yang telah meratifikasi sebuah perjanjian internasional menjadikannya terikat dengan aturan di dalam perjanjian tersebut. Perihal ini berlaku pada setiap negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma dan tergabung dalam keanggotaan ICC. Setiap negara pihak yang tergabung dalam keanggotaan ICC akan mendapatkan hak dan kewajiban. Perihal ini telah diatur dalam peraturan yang berlaku dalam Statuta Roma terkait hak dan kewajiban negara anggota (*state party*).

Setiap negara anggota ICC menurut Statuta Roma memperoleh hak preferensi secara langsung dengan segala kegiatan ICC. Hak preferensi yang dimaksud adalah sebuah bentuk keikutsertaan aktif negara anggota dalam memberikan suara dan pandangan terkait pelaksanaan fungsi ICC dan secara administratif dengan menjadi Majelis Negara Pihak (*Assembly of States Parties*) (Statuta Roma, 1998). Setiap negara anggota memiliki satu individu sebagai wakil dalam Majelis Negara Pihak ICC dan disertai para pengganti serta penasihat. Hak lainnya sebagai negara anggota ICC adalah untuk melakukan pengajuan banding sesuai aturan Statuta Roma terkait penundaan penangkapan melalui mekanisme konsultasi dengan ICC (Statuta Roma, 1998). Setiap negara anggota dalam ICC sesuai Statuta Roma juga berhak mencalonkan warga negaranya sebagai pengisi bagian penting dalam tubuh ICC seperti hakim, panitera, atau penuntut umum (Statuta Roma, 1998). Pengajuan permohonan amandemen terhadap peraturan prosedural dan bukti juga menjadi hak bagi setiap negara anggota ICC (Statuta Roma, 1998). Secara hukum, setiap negara anggota ICC dapat menggunakan haknya untuk meminta melakukan penyelidikan atas suatu kasus kejahatan internasional. kegiatan penyelidikan ini berdasarkan yurisdiksi ICC dan kejahatan terjadi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan Statuta Roma (Statuta Roma, 1998). Di sisi lain, negara anggota juga dapat mengajukan keberatan kepada ICC dalam melakukan investigasi atas suatu kasus yang terjadi di wilayahnya sebelum maupun pada awal peradilan (Statuta Roma, 1998).

Selain memberikan hak bagi setiap negara anggota ICC, Statuta Roma juga memberikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Sesuai

ketentuan Statuta Roma, negara anggota yang telah meratifikasi dan tergabung dalam ICC diwajibkan untuk bekerjasama sepenuhnya dengan ICC perihal melakukan penyelidikan dan penuntutan kejahatan dalam lingkup yurisdiksi ICC (Statuta Roma, 1998). Berdasarkan pasal 87 ayat 1 Statuta Roma, ICC memiliki wewenang untuk meminta negara anggota bekerjasama melalui jalan diplomatik sesuai dengan hukum acara dan pembuktian dengan runtutan sebagai berikut (Statuta Roma, 1998):

- 1) Negara anggota ICC yang telah meratifikasi Statuta Roma diwajibkan bekerjasama dengan penuntut umum ICC jika berkenaan terhadap suatu kasus kejahatan, misalnya bekerjasama dalam proses penyelidikan, penangkapan, atau penyerahan individu terkait.
- 2) Penerapan Statuta Roma dalam hukum nasional negara anggota setelah proses ratifikasi Statuta Roma. Perihal ini mempunyai tujuan untuk mencapai prinsip komplementaris ICC.
- 3) Penggunaan polisi dan fasilitas tertentu negara anggota yang dibutuhkan oleh ICC dalam melakukan investigasi sampai penangkapan individu yang diduga kuat telah melakukan kejahatan internasional di suatu wilayah negara anggota berdasarkan surat keputusan pengadilan ICC.
- 4) Negara anggota ICC diwajibkan melaksanakan perampasan atau penyitaan apabila mendapat perintah dari Penuntut Umum ICC atau bentuk kerjasama lainnya dalam hal penyerahan dokumen maupun informasi.

2.5 Mekanisme Penyelidikan ICC

ICC dalam pelaksanaan fungsinya untuk melakukan tindakan penyelidikan atas suatu kasus kejahatan internasional mempunyai runtutan mekanisme yang terbagi sebagai tanggung jawab beberapa bagian keorganisasiannya. Suatu kasus kejahatan internasional yang diselidiki oleh ICC harus melewati proses birokrasi mulai dari penuntut umum, divisi pra-peradilan, divisi peradilan, serta divisi banding jika pihak terdakwa merasa keberatan atas penyelidikan ICC (Statuta Roma, 1998). Sebagai organ yang terpisah dari ICC, kantor penuntut umum bertindak secara mandiri. Kantor penuntut umum mempunyai tanggung jawab

terkait penerimaan penunjukan dan informasi penting pada kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam lingkup yurisdiksi ICC. Wakil penuntut umum yang berjumlah satu atau lebih dapat membantu kinerja penuntut umum (Statuta Roma, 1998). Divisi pra-peradilan dan divisi peradilan setidaknya terdiri dari enam hakim. Sedangkan divisi banding terdiri dari presiden divisi dan empat hakim (Statuta Roma, 1998).

ICC melalui (jaksa) penuntut umum diharuskan menerima keinginan atau keputusan dari suatu kasus dalam upaya pembukaan penyelidikan. Jika jaksa penuntut umum ICC telah menemukan bukti dasar untuk dilakukannya suatu penyelidikan, maka selanjutnya akan diserahkan kepada kamar pra-peradilan. Penuntut umum diwajibkan menyerahkan seluruh bukti pendukung untuk memperoleh izin penyelidikan dari lembaga peradilan ICC. Jika bukti materi pendukung yang diajukan oleh penuntut umum kepada kamar pra-peradilan ICC telah disetujui, maka izin untuk memulai investigasi untuk suatu kasus berkaitan akan diberikan (Statuta Roma, 1998). Selanjutnya menurut pasal 57 ayat 3(d) Statuta Roma, penuntut umum dapat melaksanakan proses investigasi berdasarkan ketentuan *Bab 9* yang diberi wewenang oleh divisi pra-peradilan ICC (Statuta Roma, 1998).³

Sebagai terdakwa, pihak negara maupun individu diberikan hak untuk melawan yurisdiksi atau alasan-alasan diadakannya penyelidikan oleh ICC sebelum atau awal peradilan dilaksanakan melalui divisi banding ICC. Menanggapi banding yang diajukan oleh pihak terdakwa yang merasa keberatan, divisi banding pengadilan ICC akan memutuskan semua pertanyaan dan bukti-bukti dalam kaitannya untuk dikualifikasi. Melalui proses kualifikasi tersebut akan dapat diketahui jika penuntut umum telah melakukan kejahatan atau pelanggaran serius terhadap tugas-tugasnya yang membuat perlakuan adilnya diragukan. Apabila perlakuan adil penuntut umum terbukti dapat diragukan, majelis negara anggota memiliki kekuatan untuk menghentikan proses yang

³ Bab 9 dalam “Statuta Roma” terdiri dari pasal 86 sampai 102 yang mengatur perihal kerjasama internasional dan bantuan hukum.

dilakukan oleh penuntut umum sesuai peraturan Statuta Roma pasal 53 ayat 3(a) (Statuta Roma, 1998).

2.6 Filipina Meratifikasi Statuta Roma 1998 dan Menjadi Negara Anggota ICC

International Criminal Court (ICC) sebagai sebuah pengadilan internasional permanen bertujuan untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan internasional paling serius sesuai Statuta Roma sebagai dasar hukumnya yang mulai berlaku pada 1 Juli 2002. Perihal ini menandakan setelah tanggal tersebut ICC mulai dapat melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap kasus kejahatan yang berada dalam yurisdiksinya, termasuk di wilayah negara anggota ICC yang telah meratifikasi Statuta Roma. Filipina sebagai salah satu negara anggota ICC mempunyai perjalanan yang panjang dalam meratifikasi Statuta Roma dan tergabung dalam keanggotaan ICC yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joseph Estrada.

Presiden Filipina, Joseph Estrada dalam satu bulan sebelum masa pemerintahannya berakhir telah menandatangani Statuta Roma pada tanggal 28 Desember 2000. Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut selanjutnya disimpan di PBB sebelum tanggal jatuh tempo pada 31 Desember 2000 sesuai aturan Statuta Roma (Madrigal, 2002). Menindaklanjuti perihal penandatanganan Statuta Roma, Filipina diharuskan sesegera mungkin mengirimkan perjanjian ICC kepada senat untuk mendapatkan persetujuan dalam proses ratifikasi seperti yang telah diatur dalam pasal VII ayat 21 konstitusi Filipina. Pasal VII ayat 21 konstitusi Filipina menyatakan bahwa tidak adanya suatu perjanjian atau kesepakatan internasional yang bersifat sah dan efektif apabila tidak mendapatkan persetujuan dari setidaknya dua-pertiga anggota senat (Konstitusi Filipina, 1987). Namun sampai pada akhir masa jabatan Presiden Joseph Estrada, proses persetujuan untuk meratifikasi Statuta Roma di senat sebagai syarat bergabungnya Filipina dalam keanggotaan ICC belum terlaksana (Marchadesch, 2018).

Pasca turunnya Joseph Estrada dari kursi presiden Filipina dan digantikan Gloria Macapagal Arroyo sebagai presiden baru, proses persetujuan Statuta

Roma pada senat Filipina belum juga berjalan. Menanggapi belum adanya tindakan lanjutan untuk proses persetujuan ratifikasi Statuta Roma di tingkat senat sesuai konstitusi Filipina, Miriam Defensor Santiago melakukan tindakan peringatan dengan mengirimkan surat resolusi kepada presiden. Sebagai seorang senator, Santiago mengajukan sebuah resolusi yang berisikan desakan kepada Presiden Arroyo untuk segera mengirimkan Statuta Roma kepada anggota senat untuk proses persetujuan dan ratifikasi pada bulan Oktober 2008 (Legaspi A. , 2008). Namun desakan ini tetap tidak menimbulkan dampak kepada Presiden Arroyo untuk membawa Statuta Roma ke Senat Filipina. Amerika Serikat menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk tidak diteruskannya proses ratifikasi Statuta Roma di tingkat Senat Filipina.

Amerika Serikat pada masa pemerintahan Arroyo telah melakukan kampanye secara luas yang bertujuan untuk melemahkan, menentang, sampai memarjinalkan ICC. Amerika Serikat dalam kampanyenya menenkankan adanya ancaman berupa sanksi ekonomi pada negara-negara yang berniat bergabung dalam keanggotaan ICC. Selain sanksi ekonomi, terdapat ancaman lain yaitu tidak diberikannya persetujuan perihal impunitas di luar yurisdiksi ICC dalam negosiasi bilateral yang melibatkan Amerika Serikat (Madrigal, 2002). Berbagai bentuk ancaman tersebut berhasil membuat Filipina di bawah pemerintahan Arroyo dan Amerika Serikat menyepakati perjanjian bilateral *RP-US Non-Surrender* pada 13 Mei 2003. Filipina dan Amerika Serikat dalam perjanjian tersebut melakukan pertukaran catatan nomer BFO-028-03 yang menyatakan bahwa pasukan militer Amerika Serikat menerima impunitas ketika berada di wilayah negara Filipina (Madrigal, 2002). Perjanjian bilateral *RP-US Non-Surrender* yang memberikan impunitas terhadap pasukan militer Amerika Serikat di wilayah Filipina merupakan sebuah bentuk pelanggaran berat terhadap kebijaksanaan hukum internasional karena kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan Statuta Roma ICC perihal impunitas yang telah diakui secara umum.

Perjanjian bilateral *RP-US Non-Surrender* antara Filipina dan Amerika Serikat serta segala ancaman yang ada berdampak pada sikap Presiden Arroyo

yang menolak membawa Statuta Roma pada senat Filipina untuk proses ratifikasi. Sikap penolakan ini bertentangan dengan konstitusi nasional Filipina yang mempunyai kewajiban mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diakui secara umum sebagai bagian dari hukum nasional. Bentuk pengadopsian yang wajib dilaksanakan seperti melakukan pengakuan, penegakan, dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan yurisdiksi dan peran penting ICC dalam sistem internasional yang legal (Madrigal, 2002). Tetapi sampai pada akhir masa jabatan Presiden Arroyo di tanggal 30 Juni 2010, proses persetujuan Statuta Roma di tingkat Senat Filipina sebagai syarat untuk ratifikasi tidak juga terlaksana.

Masa jabatan Presiden Arroyo berakhir di tahun 2010 dan digantikan oleh presiden Filipina terpilih yang baru yaitu Benigno Aquino III. Di tahun yang sama saat awal pemerintahan Presiden Benigno Aquino III, *Miriam Defensor Santiago* kembali melakukan desakan perihal pengiriman Statuta Roma ke tingkat Senat Filipina untuk proses ratifikasi. *Santiago* berpendapat bahwa kebijakan Filipina terkait Statuta Roma selama ini selalu berjalan sejalan dengan kebijakan dan posisi Amerika Serikat. Amerika di bawah pemerintahan George W. Bush tidak melakukan ratifikasi Statuta Roma. Di tahun 2010, kedua negara yakni Amerika dan Filipina mempunyai pemimpin negara baru dengan harapan kebijaksanaan baru dalam meratifikasi Statuta Roma dan tergabung dalam keanggotaan ICC (GMA News, 2010). Pengiriman Statuta Roma ke tingkat senat Filipina menjadi ujian pertama dari pemerintahan Presiden Benigno Aquino III dalam dunia internasional.

Pada tanggal 28 Februari 2011, Presiden Benigno Aquino III akhirnya menandatangani instrumen ratifikasi perjanjian pembentuk ICC yaitu Statuta Roma dan mengirimkan kepada senat Filipina untuk proses persetujuan sebagai syarat ratifikasi untuk tergabung dalam keanggotaan ICC. Tindakan tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan Departemen Kehakiman (*Department of Justice*), Departemen Luar Negeri (*Department of Foreign Affair*), dan Departemen Pertahanan Nasional (*Department Nasional Defense*) yang diadakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Filipina. Departemen-departemen diatas menyepakati untuk

merekomendasikan penandatanganan Statuta Roma dan mengirimkan sesuai pasal VII ayat 21 Konstitusi Filipina kepada Presiden Benigno Aquino III (Legaspi A. O., 2011). Di tingkat senat Filipina, proses persetujuan Statuta Roma dilakukan melalui voting dengan perolehan suara 17 banding 1 untuk menyetujui resolusi meratifikasi Statuta Roma dan menjadikan Filipina sebagai negara pihak ke-117 yang tergabung dalam keanggotaan ICC pada 23 Agustus 2011 (GMA News, 2011).

Persetujuan penandatanganan, pengiriman Statuta Roma ke tingkat senat, serta ratifikasi yang menandakan Filipina secara resmi tergabung dalam keanggotaan ICC membutuhkan waktu 11 tahun. Kurun waktu tersebut terhitung sejak pertama kali Presiden Joseph Estrada menandatangani Statuta Roma pada 28 Desember 2000. Sebagai negara anggota ICC, Filipina menempatkan Statuta Roma dalam hukum nasional sebagai pelengkap undang-undang *Republic Act* (RA) No. 9851 untuk mengakhiri impunitas individu dalam peradilan terkait kejahatan internasional paling serius (Legaspi A. O., 2011).⁴ Implementasi Statuta Roma diharapkan dapat menghilangkan impunitas individu pelaku kejahatan internasional yang termasuk di dalamnya yaitu genosida, agresi, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga menjadikan negara dapat melakukan penyelidikan, penuntutan, sampai pada peradilan. Filipina berkomitmen untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia serta berkontribusi terhadap sistem peradilan pidana internasional yang efektif.

⁴ *Philippines Republic Act* No. 9851 merupakan undang-undang nasional Filipina yang mendefinisikan dan mengatur tindakan terkait kejahatan terhadap hukum kemanusiaan internasional, genosida, wilayah yurisdiksi, menyelenggarakan peradilan khusus, dan untuk tujuan terkait lainnya.

BAB 3

KEBIJAKAN ANTI-NARKOTIKA PADA MASA PEMERINTAHAN RODRIGO DUTERTE DI FILIPINA

3.1 Gambaran Peredaran Narkotika di Filipina

Rodrigo Duterte selama masa kampanye untuk menjadi presiden Filipina menyatakan peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal merupakan penyakit sosial yang perlu dihilangkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA), seperlima *barangay* atau desa di Filipina mempunyai kasus terkait penyalahgunaan narkotika. Metro Manila merupakan wilayah paling terpengaruh oleh narkotika dengan 92% *barangay* yang ada di daerah tersebut mempunyai kasus penyalahgunaan narkotika. *Methamphetamine hydrochloride* atau sabu menjadi narkotika dengan penggunaan paling banyak dan diikuti oleh ganja. Berdasarkan data penyitaan narkotika oleh PDEA, terdapat 89% dari keseluruhan narkotika yang disita adalah sabu, 8,9% merupakan ganja, sementara sisanya ialah kokain, efedrin, dan ekstasi (Ranada, 2016). Filipina disebut oleh PBB sebagai negara dengan penggunaan *methamphetamine* atau sabu tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Perihal ini berdasarkan laporan departemen luar negeri Amerika Serikat terkait tingkat penggunaan narkotika ilegal di dunia yang menyebutkan 2,1% penduduk Filipina dengan rentang usia 16 sampai 64 tahun menggunakan narkotika tersebut (Mogato, 2016).

Narkotika khususnya berjenis sabu yang beredar di Filipina banyak didatangkan dari luar negeri. Lokasi geografis Filipina menjadikan negara tersebut menguntungkan tidak hanya sebagai pasar untuk penjualan narkotika, tetapi juga sebagai rute perdagangan narkotika internasional di Asia Tenggara. Wilayah perairan negara tersebut sering menjadi tempat penyelundupan karena sulit untuk menyelundupkan melalui bandara yang diawasi dengan ketat oleh agen anti-narkotika. Filipina sendiri merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 7.000 pulau dengan garis pantai sepanjang 36.282 km yang menjadikannya sulit untuk

dijaga secara ketat oleh angkatan laut, udara, atau penjaga pantai. Sindikat narkotika Sinaola dan Tiongkok termasuk kartel besar yang sering melakukan penyelundupan narkotika dari luar Filipina (Egco, 2014). Selain itu, sindikat-sindikat narkotika lokal Filipina juga terlibat dalam perdagangan narkotika internasional dengan menyelundupkan sejumlah kecil narkotika ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Peran aktif para sindikat tersebut dalam perdagangan narkotika di Filipina menjadikan peredaran dan penggunaan narkotika di negara tersebut, terutama jenis sabu, tertinggi di wilayah Asia Tenggara (Aljazeera, 2011).

Selain dari luar negeri, sabu yang beredar di Filipina juga ada yang berasal dari dalam negeri. Sabu yang berasal dari dalam negeri diproduksi oleh sindikat-sindikat narkotika di Filipina melalui laboratorium berskala kecil untuk menghindari deteksi dari pihak kepolisian nasional sejak tahun 2010. Penyewaan rumah pribadi, kondominium, dan apartemen menjadi alternatif bagi mereka untuk kemudian digunakan sebagai laboratorium berskala kecil yang memproduksi sabu. Rumah pribadi menjadi lokasi paling menguntungkan bagi para sindikat narkoba sebagai tempat produksi. Perihal tersebut dikarenakan rumah pribadi menjadi alternatif tempat dengan harga sewa lebih murah dari pada kondominium atau apartemen dan tidak terlalu mencolok untuk aktifitas produksi sabu (Philippines Government, 2013). Sindikat-sindikat narkotika di Filipina memilih untuk memproduksi *Methamphetamine* atau sabu dikarenakan narkotika jenis ini lebih mudah untuk dijual di negara tersebut dibandingkan narkotika jenis kokain yang mempunyai harga jual lebih mahal (Dizon, 2013).

3.2 Kebijakan Anti-narkotika di Filipina

3.2.1 Latar Belakang Kebijakan

Pada 30 Juni 2016, Rodrigo Duterte resmi menjabat sebagai presiden Filipina. Selama berlangsungnya masa pemilihan presiden di Filipina yang kemudian dimenangnya, Duterte banyak melakukan kampanye yang didominasi oleh ancaman untuk membunuh para pengedar sampai pengguna narkotika dalam sebuah perang melawan narkotika. Menindaklanjuti kampanye yang telah

dilakukan, Rodrigo Duterte pada hari pelantikan dirinya sebagai presiden dalam pidatonya berjanji untuk memerangi segala bentuk penyalahgunaan narkoba di Filipina mulai dari tahap penyelundupan, peredaran, sampai pada pengguna dalam sebuah kampanye anti-narkoba. Dia menambahkan dalam pidatonya yang menyatakan permintaan pada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perang melawan narkoba di Filipina bahkan sampai desakan untuk membunuh individu yang terlibat dengan narkoba (The Guardian, 2016).

Pada hari yang sama saat Duterte dilantik sebagai presiden, dia melakukan kunjungan ke sebuah daerah kumuh di Manila. Dihadapan sekelompok masyarakat daerah tersebut dia menyerukan ajakan untuk bersama-sama melawan dan menghindari narkoba di Filipina. Secara lantang Duterte menyatakan bahwa semua pihak yang mempunyai keterkaitan dengan narkoba telah menghancurkan generasi muda Filipina. Dia memperingatkan kepada sekelompok orang tersebut untuk menjauhi segala macam bentuk narkoba dengan ancaman pembunuhan terhadap setiap individu yang diketahui terlibat pada narkoba tanpa memperdulikan status sosial yang dimilikinya. Saat kunjungan ini Duterte kembali menekankan kepada masyarakat untuk tidak ragu membunuh individu yang diketahui terlibat dengan narkoba karena menurutnya akan lebih menyakitkan jika eksekusi tersebut dilakukan sendiri oleh orang tua individu terkait. Pada ujung kunjungan ini, Duterte menutupnya dengan sebuah pandangan bahwa akan masuk akal secara bisnis untuk mendirikan rumah pemakaman selama berlangsungnya perang melawan narkoba rancangannya tersebut. Duterte meyakinkan masyarakat bahwa bisnis tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan karena jika jumlah orang meninggal yang diurus mulai mengalami penurunan, dia akan memerintahkan pihak kepolisian untuk lebih cepat bekerja memberantas individu yang terlibat dengan narkoba untuk membantu masyarakat mendapatkan uang (The Guardian, 2016).

Perang melawan narkoba yang disuarakan oleh Rodrigo Duterte mengacu pada kebijakan narkoba Filipina di bawah pemerintahannya berdasarkan surat edaran memorandum komando kepolisian nasional Filipina no. 16-2016 dan surat edaran memorandum *Department of the Interior and Local Government* (DILG)

No. 2017-112 (Gavilan, 2017). Surat edaran memorandum DILG No. 2017-112 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2017 bertujuan memberikan panduan kepada masyarakat Filipina untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kampanye anti-narkotika (Department of the Interior and Local Government, 2017). Surat edaran memorandum komando kepolisian nasional Filipina no. 16-2016 ditandatangani oleh Kepala Jenderal Kepolisian Filipina dan dikeluarkan oleh Komisi Kepolisian Filipina pada tanggal 1 Juli 2016. Surat edaran memorandum komando kepolisian nasional Filipina no. 16-2016 memuat kebijakan Filipina perihal narkotika dalam proyek “*double barrel*” yang menetapkan prosedur, pedoman umum, dan tugas dari pihak kepolisian Filipina dalam pelaksanaan kampanye anti-narkotika (Rosa, 2016).

Surat edaran memorandum komando kepolisian nasional Filipina no. 16-2016 sebagai salah satu landasan pelaksanaan kampanye anti-narkotika dikeluarkan berdasarkan situasi Filipina terkait peredaran narkotika yang telah tercantum di dalamnya. Pada tahun 2015, *National Household Survey* mencatat setidaknya sekitar 1,8 juta pengguna narkotika di Filipina dengan 38,36% diantaranya adalah pengangguran. Pada Februari 2016, laporan *Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA) sebagai instansi resmi Filipina untuk penanggulangan narkotika menunjukkan 11.321 dari 42.065 *barangay* telah terpengaruh oleh narkotika. Sebuah *barangay* dapat dikatakan terkena pengaruh narkotika apabila ditemukan setidaknya salah satu bukti atas keberadaan pengguna, pengedar, atau produsen narkotika.⁵ Data lain di tahun 2015 dari laporan PDEA menunjukkan penahanan terkait narkotika jenis *methamphetamine hydrochloride* atau sabu mendapat peringkat tertinggi dalam daftar narkotika yang disalahgunakan dengan tingkat penggunaan sebesar 90%, diikuti oleh ganja dan jenis narkotika lainnya seperti kokain dan ekstasi. Data statistik peredaran narkotika di Filipina tersebut merupakan dampak adanya peredaran dan penyelundupan narkotika secara ilegal. Melalui bandara internasional maupun lokal, pelabuhan, layanan pos dan paket, serta garis pantai yang luas menjadi titik

⁵ *Barangay* merupakan sebuah pembagian daerah administratif paling kecil di Filipina dengan tingkat daerah di bawah manisipalitas dan kota mandiri.

keluar masuknya narkoba secara ilegal di Filipina. Tercatat setidaknya tiga kali transaksi oleh organisasi narkoba yang beroperasi di Filipina, yaitu (Rosa, 2016):

- 1) Penyelundupan narkoba melalui bandara lewat kurir yang menggunakan metode menelan narkoba yang telah dikemas khusus untuk kemudian dikeluarkan kembali setelah melewati pos keamanan. *African Drug Syndicate* (ADS) menjadi pihak yang bertanggung jawab perihal ini.
- 2) Kartel narkoba asal Meksiko yaitu Sinaola yang baru beroperasi di Filipina dengan memanfaatkan hubungan dengan kelompok narkoba Tiongkok untuk dapat menyelundupkan narkoba miliknya dan menembus pasar narkoba Filipina
- 3) Sindikat narkoba Tiongkok-Filipina menjadi kelompok yang mendominasi pasar narkoba Filipina. Kelompok tersebut mempunyai fasilitas produksi dan penyelundupan narkoba dalam skala besar untuk memastikan keamanan pasokan narkoba di Filipina.

Data-data di atas mengindikasikan permasalahan narkoba di Filipina semakin memburuk dengan peredaran narkoba yang semakin banyak dan masyarakat dalam kategori miskin menjadi sektor dominan yang mendapatkan pengaruhnya. Ronald Dela Rosa menyatakan bahwa melalui surat edaran memorandum komando kepolisian nasional Filipina no. 16-2016, pemerintah berusaha untuk menetralisasi obat-obatan terlarang ilegal (narkoba) di setiap daerah yang terkena terpengaruh dan mengadili setiap individu sampai kelompok besar yang terkait dengan peredaran serta penggunaan narkoba di Filipina (Tubeza, 2017).

3.2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Berdasarkan surat edaran memorandum komando kepolisian nasional Filipina no. 16-2016 dalam kebijakan kampanye anti-narkoba proyek “*double barrel*”, kepolisian nasional Filipina mempunyai tujuan untuk dapat mengatasi permasalahan narkoba ilegal bersama-sama dengan masyarakat. Setiap kantor kepolisian dan unit anti-narkoba di Filipina yang telah ditunjuk harus melakukan operasi anti-narkoba secara besar-besaran serta berkelanjutan yang terbagi dalam dua macam pendekatan untuk menarik dukungan masyarakat dan menunjukkan dampak dari implementasi kebijakan. Dua macam pendekatan dalam

implementasi kebijakan proyek kampanye anti-narkotika “*double barrel*” yaitu proyek pendekatan “*Tokhang*” dan proyek pendekatan “*HVT*” (Rosa, 2016).

1) Proyek pendekatan “*Tokhang*”

Pendekatan “*Tokhang*” merupakan upaya memerangi narkotika pada tingkatan “*barangay*” yang dinilai praktis dan realistis. Pendekatan “*Tokhang*” menargetkan individu dengan kelas sosial masyarakat menengah ke bawah yang terlibat narkotika pada semua “*barangay*” di Filipina. Pendekatan “*Tokhang*” diimplementasikan melalui kerjasama dengan *Local Government Unit* (LGU) khususnya *National anti-Drug Abuse Council* (ADAC), organisasi-organisasi non pemerintah, pemegang kekuasaan, dan lembaga penegak hukum sejalan lainnya. Pendekatan pendekatan “*Tokhang*” dalam implementasinya terbagi dalam lima tahapan, yaitu (Rosa, 2016):

a) Tahap pengumpulan dan validasi informasi

Pada bulan pertama masa jabatan presiden, semua informasi mengenai peredaran narkotika di Filipina dikumpulkan dan dilakukan proses validasi. Pengumpulan dan validasi informasi dilakukan oleh semua kantor kepolisian dan dibantu unit khusus anti-narkotika setempat yang telah ditunjuk. Setiap data identitas dan kegiatan individu pengguna narkotika diwajibkan untuk terdokumentasi dan terverifikasi dengan setiap sumber yang terkait. Tindakan tersebut diperlukan untuk mendapatkan bukti akurat dan kuat. Tahapan pertama pendekatan “*Tokhang*” ini dilakukan untuk mendapatkan informasi spesifik terkait individu yang terlibat narkotika di setiap “*barangay*” yang terdata telah menjadi lokasi peredaran narkotika.

b) Tahap koordinasi

Lembaga pemerintah, pemegang kekuasaan, dan organisasi non-pemerintah yang telah ditunjuk diharuskan melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk memastikan keberhasilan pendekatan “*Tokhang*”. Setiap kantor kepolisian yang telah ditunjuk wajib berkoordinasi dengan *Local Government Unit* (LGU) dan *Barangay Anti-Drug Abuse Council* (BADAC) untuk mendapatkan dukungan dalam implementasi proyek serta memastikan kepatuhan lembaga tingkat daerah. Unit kepolisian nasional Filipina khusus anti-narkotika harus melakukan

koordinasi dengan PDEA guna mendapatkan bantuan dalam melakukan investigasi terhadap individu yang diduga terlibat narkoba. Kepala unit kepolisian daerah setempat melakukan koordinasi dengan LGU, ADAC, dan *Dangerous Drugs Board* (DBB) perihal bantuan rehabilitasi untuk pengguna narkoba. Selain itu, kepala unit kepolisian setempat juga harus melakukan koordinasi dengan media dan mengarahkan bagian hubungan masyarakat dalam kepolisian untuk koordinasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintahan terkait. Perihal ini dimaksudkan untuk informasi publik melalui liputan media serta diharapkan adanya dukungan yang diperlukan dalam implementasi pendekatan “*Tokhang*”.

c) Tahap kunjungan rumah ke rumah

Pada tahapan ini dilakukan kunjungan ke rumah individu yang diindikasikan terlibat narkoba secara langsung. Kunjungan dilakukan secara nasional dan berkelanjutan sejak hari pertama beroperasinya kantor pusat kepolisian nasional Filipina dengan ketentuan yang telah diatur dalam surat edaran memorandum komando kepolisian nasional Filipina no. 16-2016. Pelaksanaan tahapan ketiga dalam pendekatan “*Tokhang*” dimulai dengan kepala unit kepolisian daerah terkait membentuk tim yang akan melakukan kunjungan langsung ke rumah individu yang diduga terlibat narkoba. Tim tersebut dipimpin oleh *Pollution Control Officer* (PCO) untuk memastikan keselamatan dan keamanan saat pelaksanaan kunjungan. PCO sebagai ketua tim diwajibkan untuk memastikan setidaknya kehadiran salah satu anggota dari BADAC/MADAC/CADAC/PADAC dan “*bangaray*”. Kehadiran ini dimaksudkan untuk membantu dalam dan berperan sebagai saksi pelaksanaan kunjungan rumah individu yang diduga terlibat narkoba. Pelaksanaan tahapan ini harus dilakukan tanpa melanggar hak-hak individu yang mendapatkan kunjungan langsung. Setiap individu terlibat narkoba yang mendapat kunjungan secara sukarela dapat mengajukan permintaan untuk direhabilitasi dan harus diproses sesuai aturan rehabilitasi yang berlaku.

d) Tahap proses dan dokumentasi

Pada tahapan ke empat pendekatan “*Tokhang*”, setiap individu terlibat narkoba yang telah dikunjungi secara langsung dan akan secara sukarela menyerahkan diri kemudian dibawa ke kantor polisi setempat untuk dilakukan wawancara, dokumentasi, dan tindakan alternatif lainnya seperti pengisian formulir penyerahan diri secara sukarela. Formulir penyerahan sukarela akan diberikan kepada setiap individu yang terdata terlibat narkoba untuk kemudian diminta mengisinya sebagai tanda penyerahan diri secara sukarela. Individu yang secara sukarela telah melakukan penyerahan diri selanjutnya diambil sumpah perihal menjauhi dan memberikan informasi terkait segala hal menyangkut narkoba yang diketahuinya. Sumpah tersebut diambil di depan notaris publik yang dibantu oleh seorang penasihat khusus dan disaksikan oleh orang tua atau wali individu terkait serta pejabat “*barangay*”. Proses diatas akan dilaksanakan jika individu terlibat narkoba bersedia bekerjasama dengan memberikan setiap informasi terkait narkoba yang diketahuinya sesuai ketentuan khusus Filipina *Republic Act* 9165 ayat 33. Bagi individu terlibat narkoba yang tidak bersedia menerima kunjungan rumah sesuai tahap ketiga pendekatan “*Tokhang*” dan menyangkal keterlibatannya dengan narkoba harus segera dirujuk kepada unit anti-narkoba khusus untuk dilakukan pengalihan penanganan kasus.

Setiap petugas kepolisian yang mendapat tugas untuk melakukan kunjungan rumah individu terlibat narkoba harus tetap mengutamakan keamanan. Kelengkapan seragam operasi harus terpenuhi dan melaksanakan tugas dengan wewenang, keyakinan, dan keteguhan yang telah ditentukan. Perihal dalam pelaksanaan kunjungan rumah tidak ditemukan individu terlibat narkoba yang dituju, petugas diharuskan menyampaikan kepada individu lain di rumah tersebut yang dirasa paling bertanggung jawab untuk kemudian disampaikan kepada individu sasaran terkait tujuan dilakukannya kunjungan. Segala kegiatan pelaksanaan tahapan ini harus dilaporkan oleh kepala unit kepolisian lokasi kegiatan kepada direktur regional melalui *Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation task Group* (RAIDSOTG) dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pelaksanaan kunjungan.

e) Tahap pemantauan dan evaluasi

Pemantauan terhadap status dan keberadaan individu terlibat narkoba yang telah mendapat kunjungan langsung dilakukan secara berkala setiap satu minggu. Perihal ini dilakukan oleh pihak kepolisian unit khusus anti-narkoba yang berkoordinasi dengan BADAC. Hasil pemantauan diserahkan kepada direktur regional PRO setempat melalui RAIDSOTG sebagai laporan pembaruan terkait individu terdata terlibat narkoba yang telah terdata. Direktur regional PRO diharuskan menyerahkan laporan pembaruan pendekatan “*Tokhang*” kepada *Directorate for Operations (DO)* juga melalui *Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group (RAIDSOTG)*. Laporan pembaruan tersebut juga disalin dan diberikan kepada *Anti-Illegal Drugs Group (AIDG)* untuk melengkapi berkas individu terlibat narkoba yang telah terdata. Jika selama pemantauan individu terlibat narkoba tetap melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, kepala unit kepolisian setempat diharuskan segera melakukan tindakan lebih lanjut. Penangkapan dan penuntutan yang sah harus dilakukan terhadap individu tersebut melalui kerjasama dengan ADAC.

2) Proyek pendekatan HVT (*High Value Target*)

Pendekatan HVT merupakan konsep implementasi surat perintah komando memorandum Filipina N0. 16-2016 yang menargetkan individu terlibat narkoba kelas menengah ke atas seperti pengedar besar sampai sindikat narkoba di Filipina. Pelaksanaan pendekatan HVT dilakukan oleh tim khusus dari AIDG, *National Capital Region Police Office (NCRPO)* tingkat distrik, dan CPO. Tim khusus tersebut terdiri dari agen intelejen, penyelidik, dan regu taktis dari unit bantuan nasional Filipina yang dirinci ke AIDG. Di sisi lain untuk tim khusus dari NCPRO tingkat distrik, PRO, dan CPO ditunjuk dari unit bantuan regional dan pasukan keamanan masyarakat Filipina. Pendekatan HVT dalam pelaksanaannya akan digunakan dalam tingkatan nasional, provinsi, regional, kota, dan distrik. Perihal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih fungsi operasional dengan rincian sebagai berikut (Rosa, 2016):

- a) Pada tingkat nasional menjadi yurisdiksi operasi anti-narkotika AIDG. AIDG berfokus pada pemberantasan peredaran narkotika di tingkat regional, nasional, dan internasional.
- b) RAIDSOTG mempunyai yurisdiksi pelaksanaan operasi anti-narkotika pada peredaran narkotika yang melintasi batas wilayah distrik atau provinsi.
- c) Peredaran narkotika pada tingkat kota dan melintasi batas wilayah kota menjadi yurisdiksi operasi anti-narkotika dari *Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group* (PAIDSOTG), *District Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group* (DAIDSOTG), NCRPO, dan *City Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group* (CAIDSOTG).
- d) *Station Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group* (SAIDSOTG) mempunyai yurisdiksi wilayah operasi anti-narkotika pada peredaran narkotika di tingkat jalanan sesuai peraturan DBB No.2 seri 2007.

3.3 Pemeriksaan Pendahuluan Oleh ICC

International Criminal Court (ICC) terkait implementasi kebijakan anti-narkotika di Filipina telah melakukan pemeriksaan pendahuluan sejak 8 Februari 2018 sesuai aturan pasal 15 Statuta Roma. Jaksa ICC secara resmi terkait situasi di Filipina setidaknya sejak 1 Juli 2016 membuka pemeriksaan pendahuluan setelah dilakukannya peninjauan pengaduan dan laporan berupa dokumentasi dugaan kejahatan. Sebelumnya jaksa penuntut umum ICC pada 13 Oktober 2016 telah mengeluarkan pernyataan keprihatinan terkait laporan dugaan adanya pembunuhan di luar peradilan terhadap individu terlibat narkotika di Filipina. Setiap pihak yang terlibat dalam kejahatan dalam yurisdiksi ICC tersebut dapat diadili di hadapan pengadilan (*International Criminal Court*, 2018).

. ICC dalam pemeriksaan pendahuluan di Filipina mempunyai fokus penyelidikan pada kejahatan kemanusiaan terkait pembunuhan di luar peradilan terhadap individu terlibat narkotika dalam implementasi kebijakan anti-narkotika di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte sejak 1 Juli 2016. ICC dalam penyelidikannya mendapatkan beberapa laporan terkait adanya eksekusi terhadap

individu terlibat narkoba di luar pengadilan oleh masyarakat (kelompok main hakim sendiri) yang dikoordinasikan dan direncanakan oleh kepolisian nasional Filipina. Pihak kepolisian nasional Filipina sendiri dilaporkan juga melakukan eksekusi di luar pengadilan dengan menyamar untuk menyembunyikan identitas asli mereka sebagai polisi (International Criminal Court, 2018).

ICC selama periode pemeriksaan pendahuluan melakukan pencatatan berkelanjutan terhadap dugaan kejadian yang relevan dengan kasus penyelidikan terutama terkait profil korban, identitas pelaku, metode yang digunakan untuk dapat dilakukan analisis hukum dan faktual. Penyelidikan tersebut juga bekerja sama dengan para pemegang kekuasaan pemerintahan yang terkait dengan fokus penyelidikan melalui pertemuan di pengadilan (International Criminal Court, 2018). Setiap laporan dugaan kejahatan dalam konteks kasus yang sama selama Filipina masih berada dalam yurisdiksi ICC akan menjadi bahan analisis yang dipandu oleh Statuta Roma. Perihal tersebut sebagai bahan pertimbangan kelayakan kasus pembunuhan diluar pengadilan yang terjadi selama implementasi kebijakan anti-narkoba di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte untuk di bawa ke pengadilan ICC. Ketika kasus tersebut dinilai telah layak dan memenuhi syarat sesuai Statuta Roma, Rodrigo Duterte kepala pemerintahan dan pemimpin kebijakan yang berada dalam yurisdiksi dapat diadili dalam pengadilan ICC jika terbukti bersalah sehingga dapat dikenai sanksi sesuai kejahatan yang telah dilakukannya.

BAB 5

KESIMPULAN

Skripsi ini membahas perihal keputusan Rodrigo Duterte menarik Filipina keluar dari keanggotaan ICC. Filipina sebagai negara anggota yang telah meratifikasi Statuta Roma diwajibkan melaksanakan bantuan dalam proses penyelidikan ICC terkait implementasi kebijakan anti-narkotika di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte yang diduga menerapkan pembunuhan di luar peradilan. Pembunuhan di luar peradilan dalam hukum ICC sesuai Statuta Roma termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Penyelidikan dimaksudkan untuk dapat mengangkat kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut ke peradilan ICC. Di lain pihak, Rodrigo Duterte memerintahkan para aparat keamanan setempat Filipina untuk tidak bekerjasama dengan segala bentuk penyelidikan yang dilakukan oleh ICC. Sampai pada 14 Maret 2018, Rodrigo Duterte secara resmi menyatakan Filipina menarik diri dari keanggotaan ICC. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model aktor rasional Graham T. Allison untuk menganalisa keuntungan dan kerugian yang diperoleh sebagai alasan keputusan Rodrigo Duterte menarik keluar Filipina dari keanggotaan ICC.

Berdasarkan analisis penelitian di atas, Rodrigo Duterte sebagai presiden dan pemimpin kebijakan anti-narkotika di Filipina memutuskan untuk menarik Filipina keluar dari keanggotaan ICC. Keluarnya Filipina dari keanggotaan ICC menandakan bahwa negara tersebut tidak lagi berada dalam yurisdiksi dan regulasi ICC sesuai aturan Statuta Roma. Rodrigo Duterte mengambil langkah tersebut sebagai upaya melanjutkan implementasi kebijakan anti-narkotika untuk mencapai kepentingan nasional Filipina dalam hal pemberantasan peredaran narkotika tanpa intervensi dari ICC.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

Hara, A Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa

Jurnal :

Sefriani. (2017). Yurisdiksi ICC terhadap Negara non anggota "Statuta Roma" 1998. *Jurnal Hukum*, pp. 314-332.

Undang-Undang:

Perserikatan Bangsa Bangsa. 1998. *Statuta Roma*. Italia

Internet:

Aini, N. (2018). *Filipina Lapor PBB Keluar dari ICC*. Dari Republika.co.id: <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/03/16/p50w5z382-filipina-lapor-pbb-keluar-dari-icc>. Dipetik 24 Februari 2019

Aljazeera. (2011). *Filipino drug mules*. Dari Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/programmes/101east/2011/04/201145151543366504.html>. Dipetik 23 September 2019

Department of the Interior and Local Government. (2017). *Revised Guidelines on the Implementation of Mamamayang Ayaw sa Anomalya, Mamamayang Ayaw sa Iligal na Droga (MASA-MASID)*. Dari ulap.net.ph: <https://ulap.net.ph/ulap-news/advisories/368-dilg-mc-no-2017-112-revised-guidelines-on-the-implementation-of-mamamayang-ayaw-sa-anomalya-mamamayang-ayaw-sa-iligal-na-droga-masa-masid.html>. Dipetik 20 Mei 2019

Dizon, D. (2013). *World's most powerful drug cartel now in PH*. Dari ABS-CBD News: <https://news.abs-cbn.com/nation/12/26/13/worlds-most-powerful-drug-cartel-now-ph>. Dipetik 23 September 2019

DW.com. (2017). *Perang Duterte terhadap Narkotika Dinilai Sukses*. Dari Dw.com: <https://www.dw.com/id/perang-duterte-terhadap-narkotika-dinilai-sukses/a-39488744>. Dipetik 24 Februari 2019

- Egco, J. (2014). *PH center of world drug trade*. Dari Manilla Times: <https://www.manilatimes.net/2014/01/01/news/headlines/ph-center-of-world-drug-trade/64443/64443/>. Dipetik 23 September 2019
- emily, R. (2018). *The International Criminal Court moved to investigate Duterte*. Dari Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/the-international-criminal-court-moved-to-investigate-duterte-now-he-wants-out/2018/03/14/eccb2b44-2753-11e8-ab19-06a445a08c94_story.html?noredirect=on&utm_term=.122200268118. Dipetik 23 Februari 2019
- Esmaque, P. (2017). *Complaint vs Duterte filed before Int'l Criminal Court*. Dari Rappler: <https://www.rappler.com/nation/167818-complaint-duterte-international-criminal-court>. Dipetik 6 Mei 2019
- Gavilan, J. (2017). *What do gov't circulars 'operationalizing' Duterte's war on drug say?* Dari Rappler: <https://www.rappler.com/newsbreak/fast-facts/189132-philippine-government-circulars-duterte-drug-war>. Dipetik 20 Mei 2019
- Gita, Ruth Abbey. (2017). *Duterte: Philippines is a narco-state*. Dari Sunstar: <https://www.sunstar.com.ph/article/159065>. Dipetik 27 September 2019
- GMA News. (2010). *Miriam urges Aquino to transmit 'Rome Statute' to Senate*. Dari GMA News Online: <https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/198310/miriam-urges-aquino-to-transmit-rome-statute-to-senate/story/>. Dipetik 1 Mei 2019
- Hegina, A. J. (2015). *Duterte confirms 'ties; with Davao Death Squad*. Dari Inquirer: <https://newsinfo.inquirer.net/693373/duterte-confirms-ties-with-davao-death-squad>. Dipetik 26 Mei 2019,
- Holmes, R. D. (2013). *ON THE OWANERSHIP AND OPERATIONS OF PULSE ASIA*. Dari Google: <https://docs.google.com/file/d/0B3b9qPFV1cRDVzYtRWY2QXZXeW8/edit>. Dipetik 26 Mei 2019

- Human Rights Watch. (2009). *"You Can Die Any Time" Death Squad Killings in Mindanao*. Dari www.hrw.org: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/philippines0409webwcover_0.pdf. Dipetik 17 Mei 2019
- ICRC. (2012). *Terjemahan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949*. dari International Committee of the Red Cross: <https://blogs.icrc.org/indonesia/konvensi-jenewa-tahun-1949/>. Dipetik 2 Mei 2019
- International Court of Justice. (Tanpa Tahun). www.icj-cij.org. Dari Basic Documents: <https://www.icj-cij.org/en/basic-documents>. Dipetik 2 Mei 2019
- International Criminal Court. (2002). *Founding treaty: The Rome Statute*. Dari www.icc-cpi.int: <https://www.icc-cpi.int/about>. Dipetik 3 Mei 2019.
- Konstitusi Filipina. (1987). *Pasal 7 ayat 21*. Dari www.officialgazette.gov.ph: <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/>. Dipetik 3 Mei 2019
- Legaspi, A. (2008). *Miriam pushes for ratification of Rome Statute*. Dari GMA News Online: <https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/127188/miriam-pushes-for-ratification-of-rome-statute/story/>. Dipetik 3 Mei 2019
- Madrigal, M. A. (2002). *RESOLUTION CALLING ON PRESIDENT GLORIA MACAPAGAL ARROYO TO FULFILL HER*. Dari www.senate.gov.ph: <https://www.senate.gov.ph/lisdata/50824255!.pdf>. Dipetik 4 Mei 2019
- Marchadesch, B. (2018). *PHL took long, hard road to signing Rome Statute of ICC*. Dari GMA News Online: <https://www.gmanetwork.com/news/news/specialreports/646621/phl-took-long-hard-road-to-signing-rome-statute-of-icc/story/>. Dipetik 1 Mei 2019
- Mogato, M. (2016). *As Duterte takes over in Philippines, police killings stir fear*. Dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte-killings-idUSKCN0ZE300?feedType=RSS&feedName=worldNews>. Dipetik 20 September 2019

- Morales, N. J. (2017). *Philippine survey shows big support for Duterte's drugs war*. Dari Reuters: <https://uk.reuters.com/article/uk-philippines-drugs/philippine-survey-shows-big-support-for-dutertes-drugs-war-idUKKBN1CL0JK>. Dipetik 25 Mei 2019
- Novi, C. (2018). *Korban Perang Narkoba Laporkan Duterte ke Mahkamah Internasional*. Dari Detik.com: <https://news.detik.com/internasional/d-4186059/korban-perang-narkoba-laporkan-duterte-ke-mahkamah-internasional>. Dipetik 24 Februari 2019
- Philippines Government. (2013). *Illicit Drugs trafficking*. Dari pctc.gov.ph: <http://www.pctc.gov.ph/illicit-drug-trafficking.html>. Dipetik 23 September 2019
- Ranada, P. (2016). *A look at the state of crime, drugs in the Philippines*. Dari Rappler: <https://www.rappler.com/nation/118004-crime-drugs-philippines>. Dipetik 19 September 2019
- Reza, B. I. (2002). *ICC: Suatu Tinjauan Politik dan Hukum*. Dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6775/icc-suatu-tinjauan-politik-dan-hukum>. Dipetik 2 Mei 2019
- Roberge, M.-C. (1997). *Jurisdiction of the ad hoc Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda over crimes against humanity and genocide*. Dari International Committee of the Red Cross: <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jnz3.htm>. Dipetik 2 Mei 2019
- Rosa, R. M. (2016). *COMMAND MEMORANDUM CIRCULAR*. Dari didm.pnp.gov.ph: <https://didm.pnp.gov.ph/Command%20Memorandum%20Circulars/CMC%202016-16%20PNP%20ANTI-ILLEGAL%20DRUGS%20CAMPAIGN%20PLAN%20%E2%80%93%20PROJECT%20DOUBLE%20BARREL.pdf>. Dipetik 20 Mei 2019
- Sari, A. P. (2016). *Dikecam soal HAM, Duterte Tolak Bertemu Sekjen PBB*. Dari CNN Indonesia:

- 155556/dikecam-soal-ham-duterte-tolak-bertemu-sekjen-pbb. Dipetik 24 Februari 2019
- South China Morning Post. (2016). *'Go ahead and kill drug addicts': Philippine President Rodrigo Duterte issues fresh call for vigilante violence*. Dari South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/1984193/go-ahead-and-kill-drug-addicts-philippine-president-rodrigo>. Dipetik 25 Mei 2019
- Tan, L. (2017). *Duterte encourages vigilante killings, tolerates police modus - Human Right Watch*. Dari CNN Philippines: <http://nine.cnnphilippines.com/news/2017/03/02/Duterte-PNP-war-on-drugs-Human-Rights-Watch.html>. Dipetik 26 Mei 2019
- The Guardian. (2016). *Philippines president Rodrigo Duterte urges people to kill drug addicts*. Dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/01/philippines-president-rodrigo-duterte-urges-people-to-kill-drug-addicts>. Dipetik 18 Mei 2019
- Tubeza, P. C. (2017). *Bato : 'Neutralization' means arrest*. Dari Inquirer.net: <https://newsinfo.inquirer.net/876096/bato-neutralization-means-arrest>. Dipetik 20 Mei 2019
- United Nations. (2010). *Resolution RC/Res.6 of the Review Conference of The Rome Statute*. Dari Treaties.un.org: <https://treaties.un.org/doc/source/docs/RC-Res.6-ENG.pdf>. Dipetik 1 Mei 2019
- Utomo, A. P. (2018). *Duterte Umumkan Filipina Keluar dari Mahkamah Kriminal Internasional*. Dari Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2018/03/14/16022631/duterte-umumkan-filipina-keluar-dari-mahkamah-kriminal-internasional>. Dipetik 24 Februari 2019